

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Petani dan Nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan

Syaifuddin Suhri Kasim¹, Laxmi², Asriani³, Taufik⁴, Sultrayansa⁵, Iwan⁶, Irvon Fallz⁷

^{1,7}Jurusan Sosiologi, Universitas Halu Oleo

²Antropologi, Universitas Halu Oleo

³Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

⁴Ilmu Administrasi, Universitas Halu Oleo

⁵Ilmu Komunikasi, Universitas Halu Oleo

⁶Kesejahteraan Sosial Universitas Halu Oleo

laxmi77antro@yahoo.com²

Abstract

The aim of this community service is to provide knowledge and understanding regarding political education as a learning process for the community in Konawe Islands Regency. Through the dissemination of political education for farming and fishing communities in Konawe Kepulauan Regency, this activity is considered very effective in providing political education related to legal policies in the form of threats to perpetrators and recipients of money, especially in general elections. The results of implementing this activity created an active and focused discussion due to the participation of the community who were willing to give their time and presence to participate as participants in community service activities in Konawe Islands Regency. In this discussion, the aim of this activity is to find out the public's knowledge regarding legal policies, as well as providing an opportunity for the public to convey their hopes and realities in accepting legal policies in Konawe Islands Regency. Thus, the results of the discussion in this activity show that public knowledge regarding legal policies in the Konawe Islands Regency is still very lacking, this is due to the lack of information that the public has regarding this matter. Therefore, it is hoped that this service activity will continue and requires evaluation in order to improve political education for the community in Konawe Islands Regency.

Keywords:

Sosialisasi
Pendidikan Politik
Masyarakat
Petani dan Nelayan

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pendidikan politik sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Melalui sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan, kegiatan ini dianggap sangat efektif dalam memberikan pendidikan politik terkait kebijakan hukum yang berupa ancaman bagi pelaku maupun penerima uang terutama dalam pemilihan umum. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menciptakan diskusi yang aktif dan terarah karena adanya partisipasi masyarakat yang bersedia menyempatkan waktu dan kehadirannya ikut sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam diskusi kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terkait kebijakan hukum, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan dan kenyataan yang dirasakan dalam menerima kebijakan hukum di Kabupaten Konawe Kepulauan. Demikian hasil diskusi pada kegiatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait kebijakan hukum di Kabupaten Konawe Kepulauan masih sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait hal tersebut. Oleh

karena itu, kegiatan pengabdian ini diharapkan tetap berlanjut dan membutuhkan evaluasi agar dapat meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Corresponding Author:

Laxmi
Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo
laxmi77antro@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki tujuan utama yang saling mendukung satu sama lain. Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan yang membawa perubahan pada diri individu. Sedangkan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Hal ini mengacu pada Menurut Kartono (2009), pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan politik.

Sejalan dengan hal di atas, Menurut Alfian (1981), pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sementara itu, Menurut Djahiri (1996), pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga Negara suatu Negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa Negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.

Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara (Eko Handoyo & Puji Lestari, 2017).

Di kalangan akademis, para ahli juga sering mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik sering disebut dengan istilah political forming atau politische bildung. Disebut “forming” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Kemudian disebut “bildung” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik (Kartini Kartono (2009).

Partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaksud harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk itulah diperlukan prasyarat berupa Pemilu yang inklusif yang menjadi milik bersama dan menghadirkan kesetaraan politik bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya menciptakan pemilu yang mampu merangkul generasi muda sebagai pemilih pemula dalam pemilu. Untuk membangun partisipasi masyarakat itu sendiri perlu dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.

Partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaksud harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk itulah diperlukan prasyarat berupa Pemilu yang inklusif yang menjadi milik bersama dan menghadirkan kesetaraan politik bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya menciptakan pemilu yang mampu merangkul generasi muda sebagai pemilih pemula dalam pemilu. Untuk membangun partisipasi masyarakat itu sendiri perlu dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.

Pada temuan penelitian sebelumnya telah ditemukan model pendidikan politik informal. Sebagaimana yang diadopsi dari beberapa pandangan peneliti lain (Nasiwam: 2005; Eko Handoyo dan Puji Lestari: 2017, Irfan Taufiqurrahman: 2017, Sendi Nur Efendi: 2023), bahwa pendidikan politik yang dilakukan berpusat pada komunikasi massa seperti TV, radio, dan surat kabar yang sangat umum digunakan pada tahapan Pemilu sejak tahun-tahun sebelumnya, sedangkan model pendidikan politik melalui *banner* baru digunakan pada tahapan Pemilu awal tahun 2000 -an yaitu pemilu tahun 2019 di Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam temuan penelitian ini karena *banner* mampu digunakan lebih efektif, mudah, ringan, adaptif dan inovasi.

Di Kabupaten Konawe Kepulauan secara geografis, model pendidikan politik melalui *banner* sangat

ideal di gunakan karena mampu menjangkau berbagai kecamatan, desa dan kelurahan yang jauh dari akses publik dan jaringan listrik. Model pendidikan politik *banner* sangat mudah di bawa ke berbagai tempat, dengan pola bongkar-pasang dan pesan-pesan melalui “Bahasa dan Seni” mudah dipahami oleh semua kategori pemilih. Pendidikan politik melalui mobilisasi *banner* lebih diminati dan dipilih oleh penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU serta lembaga pemerintah seperti Kesbangpol karena terbuat dari bahan kain *vinyl*, hasilnya dari *digital printing* sehingga memberikan aneka warna dan gambar yang lebih menarik untuk dilihat. Model pendidikan politik melalui mobilisasi *banner* yang telah menjadi inovasi dalam temuan penelitian ini juga menunjukkan munculnya *Tipografi* sebagai seni memilih dan memakai huruf sehingga menjadi kata-kata yang mampu menarik perhatian pemilih untuk melihat dan membaca kata-kata yang terdapat dalam *banner*.

Secara khusus, model pendidikan politik yang telah dilakukan di Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan bahwa pendidikan politik telah di lakukan dalam berbagai model yaitu formal, informal dan mobilisasi *banner* sebagai model yang paling umum dilakukan oleh penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU serta pihak pemerintah bagian Kesbangpol. Model Pendidikan politik tersebut sejalan dengan pandangan para ahli dan berbagai peneliti lain yang telah mengembangkan dan memperluas konsep dan paradigma berfikir terhadap model pendidikan politik.

Demikian dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian membentuk model pendidikan politik melalui sosialisasi yang berisikan diskusi dan belajar bersama bagi masyarakat petani dan nelayan terkait kebijakan hukum pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Mengetahui bahwa di daerah tersebut masih sangat kurang informasi dan pengetahuan terkait kebijakan hukum, maka dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat membantu serta membangun kesadaran partisipasi masyarakat dalam memahami kedudukannya sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, damai, tertib dan lancar di Kabupaten Konawe Kepulauan .

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah “*Focus Group Discussion*” dan belajar bersama masyarakat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dianggap sangat efektif untuk dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik. Mengetahui bahwa masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan masih belum banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait kebijakan hukum, maka dengan adanya kegiatan pengabdian ini melalui metode diskusi dan belajar bersama diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat terutama dalam mencapai tujuan kegiatan pendidikan politik ini.

Hal di atas sebagaimana dalam hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa metode “*Focus Group Discussion*” menciptakan semangat dan partisipasi masyarakat dalam belajar bersama terkait beberapa hal yang berkenaan dengan kebijakan hukum di Kabupaten Konawe Kepulauan. Seperti yang ditunjukkan pada hasil pelaksanaan kegiatan ini juga menunjukan bahwa melalui metode tersebut di atas dapat menghasilkan adanya diskusi yang aktif dan terarah antara tim pengabdian dan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Demikian hasil kegiatan ini dapat dikatakan mencapai tujuan kegiatan dan memenuhi kebutuhan sasaran peserta pengabdian. Dengan arti lain, tim pengabdian pada kegiatan ini telah mampu membangun partisipasi masyarakat dalam belajar bersama melalui sosialisasi pendidikan politik, kemudian bagi masyarakat petani dan nelayan dalam kegiatan ini telah mendapatkan ilmu pengetahuan terkait kebijakan hukum dengan melalui beberapa tahap proses kegiatan salah satunya harapan dan kenyataan yang disampaikan oleh masyarakat pada kegiatan sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Konawe Kepulauan.

3. PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan masyarakat sebagai peserta melakukan registrasi dengan menuliskan nama dan jabatan atau pekerjaan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kedudukan para peserta sehingga tim pengabdian dapat mengoptimalkan diskusi dalam kegiatan ini agar dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Sebagaimana sasaran dalam kegiatan ini yakni mereka yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan, maka kondisi dan pengetahuan mereka terkait kebijakan hukum terbilang masih sangat kurang dalam politik. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan untuk mendukung adanya diskusi dan belajar bersama yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Berhubungan dengan hal di atas, kajian Huntington dan Nelson (1994) mendeskripsikan bahwa orang miskin dalam tataran masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani kurang dalam berpartisipasi dalam politik, karena berpartisipasi politik kurang relevan terhadap urusan pokok mereka, yang terpenting baginya adalah pekerjaan, pangan dan bantuan medis. Angka partisipasi politik yang tinggi, dengan latar belakang petani, menimbulkan pertanyaan bagaimana mereka tergerak menggunakan hak pilihnya dan jaminan orientasi politik apa yang dimiliki dari petani, sehingga mereka menyuarkan hak pilihnya dalam

pilkada, lantas bagaimanakah perilaku politik mereka dalam Pilkada dalam menggunakan hak pilihnya dan menentukan pilihan pemimpin baginya sehingga dapat memengaruhi angka partisipasi politik.

Penelitian terdahulu oleh Yustiningrum dan Ichwanuddin (2015) juga berkaitan dengan perilaku pemilih dan partisipasi politik. Sesuai dengan judul “Partisipasi politik dan perilaku memilih pada pemilu 2014”, menemukan hasil kajian perilaku pemilih berdasarkan faktor sosiologi, psikologis, dan aktor rasional/ekonomi. hal yang harus diperhatikan bahwa; 1) Dalam diri pemilih, ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya tidak selalu memberikan pengaruh pada pilihan partai politiknya, namun demikian, ketika pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif dalam pemilu, latar belakang agama caleg memberi pengaruh terhadap pilihan calegnya, dimana pemilih cenderung memilih caleg yang menganut agama yang sama dengan dirinya, 2) Adanya janji-janji pemberian bantuan materi memang tidak banyak memengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, bagi pemilih yang telah berusia lanjut, tinggal di pedesaan, dan berpendidikan rendah, maka janji-janji pemberian bantuan materi tersebut merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan suaranya dalam pemilu legislatif tersebut, 3) Dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang dihormati di lingkungannya, 4) Diskusi mengenai politik dalam lingkungan terkecil khususnya keluarga turut memengaruhi pilihan dalam pemilu. Media massa khususnya televisi memberikan informasi terbanyak mengenai perkembangan politik terkini sehingga turut serta memengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif lalu, 5) rendahnya loyalitas terhadap partai politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang, menjadikan mudahnya pemilih untuk pindah ke partai lainnya politik, 6) aktor rasional/ekonomi memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan isu yang strategis bagi mayoritas pemilih.

Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat ditunjukan dalam proses registrasi di ruang depan melalui salah satu tim pengabdian. Sebagaimana sasaran kegiatan ini, beberapa orang yang bekerja sebagai petani dan nelayan diajak diskusi dan belajar bersama untuk membantu serta memberikan pengetahuan berupa pemahaman dalam menciptakan kebijakan hukum yang sesuai harapan dan kenyataan yang seharusnya terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Berikut proses kegiatan registrasi peserta pengabdian:



Gambar 1: Proses registrasi peserta kegiatan pengabdian
Sumber: Dokumentasi Sultra Raya (2023)

Dari hasil proses registrasi peserta kegiatan pengabdian di atas menggambarkan adanya pengisian nama dan jabatan/pekerjaan melalui kertas. Setelah itu, peserta diberikan sebuah map berisi kertas, pulpen dan alat tulis lainnya sebagai alat pendukung dalam proses kegiatan diskusi dan belajar bersama pada kegiatan ini. Demikian hal ini berhubungan dengan tujuan kegiatan ini yakni tim pengabdian berupaya menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan ini untuk menciptakan diskusi dan kegiatan belajar bersama dengan aktif dan lancar, serta dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi pendidikan politik dengan sangat baik agar mudah dipahami oleh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan sehingga

mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam menjalankan kedudukannya sebagai rakyat yang mampu mematuhi pancasila dan peraturan perundang-undangnya.

Hal di atas sejalan dengan Menurut Kartaprawira (1988), pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Selanjutnya Alfian (1981) juga menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal dan hendak dibangun.

Kemudian tahap selanjutnya pada kegiatan sosialisasi ini yakni tim pengabdian melakukan proses pembukaan kegiatan dengan tujuan untuk menarik perhatian peserta sebelum melakukan diskusi dan belajar bersama. Selain itu, proses pembukaan ini juga tentunya dilakukan untuk memberikan perhatian penuh masyarakat terhadap kegiatan ini agar lebih mudah memahami beberapa hal yang akan disampaikan oleh narasumber pada kegiatan sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah melakukan proses pembukaan dengan beberapa tahapan termasuk kata sambutan, selanjutnya tim pengabdian membuka sesi diskusi bersama masyarakat sebagai peserta kegiatan. Dalam tahapan kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menuliskan harapan dan kenyataan yang dirasakan mengenai pengetahuan tentang pendidikan politik di Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat petani dan nelayan terkait pendidikan politik terutama kebijakan hukum di daerah tersebut. Berikut proses kegiatan diskusi dalam sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan:



Gambar 2,3,4: Proses kegiatan diskusi dalam sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sumber: Dokumentasi Surya Raya (2023)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahap kegiatan diskusi bersama masyarakat dalam sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Konawe Kepulauan, metode yang dipilih yakni tim pengabdian memberikan pertanyaan kepada peserta untuk di jawab kemudian peserta diberikan kesempatan untuk menjawab melalui cara dengan peserta menuliskan jawaban di sebuah kertas yang telah dibagikan oleh tim pengabdian. Adapun beberapa pertanyaannya diantaranya adalah apakah masyarakat telah mengetahui kebijakan hukum pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan, apakah kegiatan pilkada di daerah tersebut telah dilaksanakan sesuai kebijakan, apakah calon kepala daerah telah sesuai dengan harapan masyarakat petani dan nelayan, serta apakah pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan telah berjalan dengan jujur dan adil menurut masyarakat. Beberapa pertanyaan ini diberikan untuk mengetahui jawaban termasuk harapan dan kenyataan tentang pilkada langsung dalam masyarakat, kemudian jawaban tersebut dirumuskan oleh tim pengabdian untuk diberikan solusi atau langkah-langkah kepada masyarakat dalam menangani kondisi masalah pilkada yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Metode diskusi dalam kegiatan sosialisasi ini dianggap sangat tepat untuk mengajak masyarakat untuk belajar serta menyalurkan isi hati (harapan) dan perubahan pikiran yang menyangkut berbagai masalah dalam kebijakan hukum pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Melalui diskusi dengan memberikan pertanyaan kemudian dijawab oleh masyarakat, metode ini sangat efektif bagi tim pengabdian dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah masyarakat. Mengacu pada menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006) diskusi adalah penyajian pelajaran dengan menyajikan suatu masalah kepada siswa yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Sementara diskusi menurut Zarkasi Firdaus (2009) adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan.

Berkaitan dengan hal di atas, sebagaimana dalam bukunya J. S. Khamdi (1995) dengan judul “Diskusi yang Efektif” menerangkan bahwa, tujuan diskusi adalah: 1) Menumbuhkan kembangkan tradisi intelektual menumbuhkembangkan tradisi intelektual hanya dapat ditempuh dengan membiasakan berpikir bersama. Hanya dengan berpikir bersama kita dapat melihat suatu realitas atau suatu masalah dari berbagai sudut pandang; 2) Di dalam diskusi, bersama-sama kita merumuskan keputusan, pengakuan atau pengingkaran akan realitas atau masalah. Berdasarkan keputusan inilah, kita merumuskan kesimpulan sebagai pijakan bersama dalam menghadapi permasalahan; 3) Menyamakan apresiasi, persepsi, dan visi di dalam diskusi, ‘mengerti’ dan ‘mau’ menjadi tujuan utama, sehingga terciptakan kesamaan pemahaman, cara pandang, dan wawasan. Itu berarti musyawarah untuk mufakat sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam setiap diskusi; 4) Menghidupkan kepedulian dan kepekaan Dengan diskusi kepedulian dan kepekaan, setiap pribadi dihidupkan. Hal ini terjadi karena dengan berfikir bersama, kita berusaha untuk mengakui, menghargai, serta menerima keunikan, ketertentuan, dan keutuhan orang lain; dan 5) Sarana Komunikasi dan Konsultasi Sebagai sarana proses berpikir bersama, diskusi akan menjadi sarana berkomunikasi dan berkonsultasi dengan lebih intens dan efektif. Setiap orang akan menemukan pengalaman verbal dan non verbal, pengalaman intelektual dan emosional, serta pengalaman moral dan sosial.

Dari kegiatan hasil diskusi dan belajar bersama masyarakat dalam sosialisasi pendidikan politik ini, dapat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki beberapa masalah dalam pengetahuannya tentang kebijakan hukum pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga ada banyak jawaban yang tertulis pada setiap kertas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pilkada ada yang telah sesuai dan ada yang belum sesuai harapan bagi masyarakat. Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa masalah ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat terkait kebijakan hukum terutama dalam pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Mengetahui beberapa jawaban dari para peserta di atas, tim pengabdian memiliki tanggung jawab untuk merumuskan masalah dan memberikan solusi bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Tujuannya untuk membangun pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kebijakan hukum dan menciptakan pilkada yang aman, damai, tertib, jujur dan adil dalam lingkungan masyarakat petani maupun nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan.



Gambar 5,6: Suasana kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan
Sumber: Dokumentasi Sultra Raya (2023)

Berdasarkan gambar di atas, tim pengabdian telah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan politik yakni berupaya memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat petani dan nelayan terkait kebijakan hukum di Kabupaten Konawe Kepulauan. Selain itu, tim pengabdian juga telah berusaha memberikan pemahaman terkait perilaku yang tepat seharusnya ditanamkan dalam diri kelompok masyarakat tersebut untuk membangun sikap berani dan tegas dalam lingkungan pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Hal di atas sebagaimana menurut Kartini Kartono (1996) arti fungsi pendidikan politik adalah memberikan sumbangan besar bagi masyarakat yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya; 2) Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern. Hal ini berkaitan dengan tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996) yakni membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat) mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Demikian tujuan pendidikan politik yang maksud termasuk memperhatikan dan mengupayakan yaitu peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara dengan melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya, mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik) agar bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Hal di atas sebagaimana M. Nur Khoiron (1999) juga mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik antara lain: 1) mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana mendukung proses dan tujuan perkumpulan-perkumpulan warga di masyarakat sipil; 2) memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, ekonomi, demokrasi dan konstitusi baik di Indonesia maupun di negara-negara barat; 3) menyemaikan komitmen dan keberpihakan yang rasional atau prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental sebagaimana terungkap dalam dokumen-dokumen ini, seperti Deklarasi HAM beserta konvensi yang menyertai UUD 1945, Pancasila dan Sumpah Pemuda yang telah mengikat bersama sebagai sebuah bangsa dan menjadi wahana untuk membangun kinerja; dan 4) Mempromosikan pengertian tentang peran-peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara dan manusiawi di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan berjalan dengan aktif dan lancar, sebagaimana dalam kegiatan sosialisasi ini menunjukkan adanya diskusi dan belajar bersama masyarakat yang aktif dan interaktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim pengabdian. Selain itu, melalui kegiatan sosialisasi ini juga menunjukkan adanya semangat yang tinggi masyarakat dalam mendengarkan dan memahami pembahasan yang disampaikan oleh tim narasumber.





Gambar 7,8,9,10: Foto tim pengabdian bersama masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Sumber: Dokumentasi Sultra Raya (2023)

Gambar di atas dapat menunjukkan bahwa tercapainya kegiatan sosialisasi ini dikarenakan adanya partisipasi yang tinggi oleh masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Berhubungan dengan hal itu, masyarakat inilah yang sangat mudah dipengaruhi dalam partisipasi politik pilkada. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan terkait kebijakan hukum serta faktor yang merubah pandangan seseorang dalam melakukan partisipasi politik. Oleh karena itu, sosialisasi pendidikan politik ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan hukum sehingga dapat menciptakan partisipasi masyarakat yang cerdas dalam melakukan partisipasi politiknya dalam pilkada yang mendatang.

Partisipasi politik seseorang diartikan Milbrath (dalam Althoff & Rush, 1990), sangat bervariasi yang berkaitan dengan empat faktor utama yaitu: 1) sejauh mana seseorang menerima perangsang politik, 2) karakteristik pribadi seseorang, 3) karakteristik sosial seseorang, 4) keadaan politik atau lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan faktor tersebut, posisi seseorang dalam lingkungan sosialnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau pendidikan sangat berpengaruh dalam partisipasi politik dan perilaku politiknya. Konkretnya, petani dengan pandangan politik yang kurang, pasti berbeda dengan guru yang cukup berpendidikan dalam berperilaku untuk menyalurkan partisipasi politiknya dalam Pilkada.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang berisikan hasil kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat petani dan nelayan sebagai peserta terkait kebijakan

hukum dalam pilkada. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan partisipasi politiknya dengan jujur, tertib, aman dan damai.

2. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan ini melalui metode diskusi yang biasa dikenal dengan “*Focus Group Discussion*”. Metode ini dianggap sangat tepat untuk mengajak peserta belajar bersama tentang kebijakan hukum serta memberikan kesempatan bagi para peserta dalam menyampaikan harapan dan kenyataan yang dirasakan dalam pilkada.
3. Dalam kegiatan diskusi ini diharapkan menghasilkan pengetahuan masyarakat lebih luas tentang kebijakan hukum dan mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam melakukan partisipasi politiknya pada saat pilkada.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat dilihat sebagai model pendidikan politik yang memberikan dampak positif bagi para petani dan nelayan dalam melakukan partisipasi politiknya pada pilkada.
2. Bagi pemerintah, kegiatan ini seharusnya bisa menjadi acuan atau pedoman untuk mendorong masyarakat belajar bersama terkait kebijakan hukum agar berwawasan luas terhadap partisipasi politik, serta menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, aman, tertib dan damai di Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagaimana tercapainya kegiatan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, Tim pengabdian, Kepala Daerah, masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Oleh karena itu, dalam artikel ini diucapkan terima kasih untuk Tim pengabdian yang telah bekerja sama dalam pemberian sumbangsih berupa pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Demikian ucapan terima kasih juga diberikan kepada para peserta yang telah antusias belajar bersama melalui kegiatan ini serta mampu menciptakan diskusi yang aktif dan interaktif sehingga proses kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167–173. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>
- Alfian. (1981). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Aswan Zain & Syaiful Bahri Djamarah. (2006). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djahiri, Ahmad Kosasih (1996). *Dasar-dasar Umum Metodologi dan Pelajaran Nilai dan Moral PVCT*. Purwakarta IKIP
- Eko Handoyo dan Puji Lestari. (2017) *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Ichwanuddin, W., & Yustiningrum, R. E. (2015). Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 117-135.
- Joan Nelson & Samuel P. Huntington. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kantaprawira, Rusadi. (1988). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: sinar baru.
- Kartini Kartono. (2009) *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Khamdi, J.S. (2005). *Diskusi Yang Efektif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khoiron, M. Nur. (1999). *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran. Operasional dan Kerangka Kerja)*. IKIS. Yogyakarta.
- Nasiwan, N. (2005). Model Pendidikan Politik: Studi Kasus PKS DPD Sleman (Versi elektronik). XXIV (3). 459-482.
- Nur, Efendi. (2023) *Islamic Educational Leadership (Praktik Kepemimpinan Di Lembaga Pendidikan Islam)*. Edited by Kalimedia. Sleman Yogyakarta.
- Rush, M., & Althoff, P. (1990). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Zarkasi, M Firdaus. (2009). *Belajar Cepat dengan Diskusi Metode Pengajaran. Efektif di Kelas*. Indah. Surabaya.
- Muannif, R. (2017). *FATWA MUI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI POSITIVISME HUKUM*.

VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 3(1), 91–129.

Ridwan, M., Adnan, I. M., Amin, M., Siregar, V. A., Lidar, G., & Hidayanti, S. (2023). PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI, STMIK INDRAGIRI, DAN STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–82.

Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.